



**KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**

**PUTUSAN**

**Nomor: 578/VII/KI BANTEN-PS/2013**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**

**1. IDENTITAS**

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 578/VII/KI BANTEN-PS/2013 yang diajukan oleh:

Nama : LSM Angkatan Muda Mandiri Indonesia (AMMINDO)  
Alamat : Jl. Raya Banten No. 777/ RT. 01 RW. 01 Kelurahan Unyur  
Kota Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

**Terhadap**

Nama Badan Publik : Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten  
Alamat : Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani KP3B, Kota Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2013, telah dilaksanakan Mediasi dengan Pemohon yang diwakili oleh Sulaiman Hasan Selaku ketua umum LSM AMMINDO dan Termohon yang diwakili oleh Arief Kautsar Setyawan, S.T., Endang Sudrajat, S.T., M.Si., dan Ai Dewi Suzana, S.E., M.Si. berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 600/495/DSP/2013, serta Mediator Alamsyah Basri, S.T.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Pihak Termohon menyatakan bersedia dan sanggup memberikan informasi dalam bentuk salinan antara lain:
  - 1) Rencana Anggaran Belanja (RAB) Pengadaan Kawat Bronjong Pabrik Tahun 2012 dengan nilai Rp. 979.747.500,-
  - 2) Surat Perjanjian Kontrak (SPK) Pengadaan Kawat Bronjong Pabrik Tahun 2012 dengan nilai Rp. 979.747.500,-
3. Pemenuhan permintaan informasi kepada pihak Pemohon dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung dari tanggal 15 Nopember 2013 sampai dengan 04 Desember 2013; dan
4. Penyerahan dokumen akan dilaksanakan di Kantor Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten.

[1.4] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

## 2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Toni Anwar Mahmud selaku Ketua merangkap Anggota, Amas Tadjuddin dan Achmad Nashrudin P, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Jeji Refliadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

(Toni Anwar Mahmud)



Anggota Majelis

(Amas Tadjuddin)

Anggota Majelis

(Achmad Nashrudin P)

Panitera Pengganti

(Jeji Refliadi)

